

**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN
(Studi di Desa Sereh 1 Kecamatan Lirung Kabupaten Talaud)**

Oleh
Stewar Awaeh¹
Johannis E. Kaawoan²
Josef Kairupan³

Abstrak

Penelitian ini dengan judul Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan di Desa Sereh 1 Kecamatan Lirung Kabupaten Talaud bermaksud untuk mengetahui bagaimana Peranan BPD dalam penyelenggaraan pengawasan pada pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Sereh I

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Peranan BPD dalam penyelenggaraan pengawasan pada pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Sereh I adalah sesuai tupoksi BPD pada UU no 6 tahun 2014 yaitu ikut serta dalam penyusunan APBDes , dan mengawasi proses pembangunan di Desa Sereh.

Peranan BPD dapat maksimal jika para anggota BPD di bekali dengan pelatihan – pelatihan yang dapat menunjang pengembangan kinerja baik dari sisi jasmani dan rohani , selain itu dukungan dan kerja sama dari masyarakat dan pemerintah desa juga sangat diharapkan untuk menunjang keberhasilan BPD dalam menjalankan perannya .

Kata Kunci: Peranan , BPD , Pengawasan , Pemerintahan .

¹ Mahasiswa Prog. Studi Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

² Tenaga Pendidik Pada Prog. Studi Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

³ Tenaga Pendidik Pada Prog. Studi Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

PENDAHULUAN

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karna itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari pemerintah Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja disemua tingkat pemerintah, khususnya pemerintah desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang desa disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan pedesaan selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Pembangunan pedesaan bersifat multi-aspek, oleh karna itu perlu keterkaitan dengan bidang sektor dan aspek diluar pedesaan sehingga dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa di tetapkan menjadi peraturan Desa (PERDES). Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa serta jalanya pemerintah desa. Pemerintah Desa yang di dalamnya adalah Kepala Desa, Sekretaris, KAUR (Kepala

urusan), Umum, Kaur Keuangan, Kaur Pemerintahan, Kaur ekonomi pembangunan, Kaur kesra, dan Kepala dusun dan BPD masing-masing memiliki tugas, pokok dan fungsi yang saling berhubungan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Peranan badan permusyawaratan desa BPD, dalam penyelenggaraan dalam rangka penyusunan dan implentasi, dan pengawasan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan, pemerintahan, pengembangan kemasyarakatan, pada era saat ini semakin menguat. Perhatian kepada pembangunan desa telah menjadi pokok perhatian pada era otonomi sekarang ini. Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa dengan berbagai fungsi dan kewenangannya lebih khusus fungsi pengawasan di harapkan lebih efektif dan mampu mewujudkan sistem check and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Setelah sekian lama BPD dibentuk di desa Sereh 1, mendorong penulis untuk meneliti kinerja BPD itu, apakah benar-benar menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan terlebih dalam mengawasi Kaur Ekonomi pembangunan di desa sereh I atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi, atau malah menimbulkan masalah yang tidak perlu, yang hanya akan menghabiskan energi yang sesungguhnya lebih dibutuhkan oleh masyarakat desa untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan dan krisis ekonomi. Berdasarkan pengamatan awal dan informasi yang di dapatkan, pemerintahan desa di desa sereh diselenggarakan oleh pemerintah desa sereh yang sebagaimana disebutkan dalam UU no 6 tahun 2014 tentang desa yaitu pemerintah desa adalah kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa atau sebua lain (KAUR). dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, KAUR ekonomi pembangunan sebagai bagian dari Pemerintah desa memiliki tugas pokok yaitu membantu kepala desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembangunan ekonomi dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan

masyarakat serta penyampaian bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan ;dan fungsi: 1. Penyiapan bantuan-bantuan analisa dan kajian pekrmbangan ekonomi masyarakat ; 2. Pelaksaan kegiatan administrasi pembangunan; 3. Pengelolaan tugas pembantuan dan pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala desa .

Informasi yang didapatkan oleh peneliti bahwa Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sereh 1 dalam pengawasan tidak berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari tugas pengawasan BPD di desa Sereh 1 terkesan hanya sekedar organisasi saja, banyaknya keluhan dari masyarakat mengenai kinerja Kaur ekonomi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti dalam penyusunan dalam pencatatan data dan informasi pembangunan yang akan, sedang, dan telah dilaksanakan di desa sereh yang seharusnya di catat dalam pada buku administrasi pembangun didesa, tetapi karna adanya hubungan yang tidak baik antara kaur pembangunan desa dan Ketua BPD, maka dalam pencatatan data dan informasi pembangunan didesa tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Sehingga mempengaruhi BPD dalam menjalankan fungsi pengawasannya dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa sereh 1.

Oleh karna itu yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah apakah BPD benar –benar telah melaksanakan perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu dalam pengawasan pada proses pengelolaan administrasi pembangunan sesuai dengan yang ada dalam undang-undang dan harapan masyarakat atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa inplementasi .

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu”Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan ”

Penyelenggaraan pemerintah didesa tidak terlepas dari keterlibatan kelembagaan desa selain pemerintah desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Oleh karena itu

penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

Bagaimana peranan BPD dalam penyelenggaraan pengawasan pemerintahan di desa Sereh I Kecamatan Lirung Kabupaten Talaud ?

Untuk mengetahui peranan BPD dalam penyelenggaraan pengawasan pemerintahan di Desa Sereh I Kecamatan Lirung Kabupaten Talaud,dilihat Tugas pokok fungsi dan wewenang pemerintah Desa menurut undang-undang no 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 26

KERANGKA KONSEPTUAL KONSEP PERANAN

Menurut Merton dalam Raho (2007:67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang ang menduduki status tertentu. Usman (2001:4) mengemukakan “peranan adalah terciptanya serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam suatu situasi tertentu serta berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkalaku.

Kata peranan ini sebenarnya memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. (Kamus besar Bahasa Indonesia, 2007:845;2008:1173) Peranan merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Peranan juga dapat diartikan sebagai orientasi atau konsepsi dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam posisi sosialnya. Dengan peranan tersebut, sasng pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai dengan harapan orang atau lingkungannya.

Secara etimologi kata peranan berdasar dari kata peran yan artinya:pemain sandiwara, tukang lawak. Kata “peran” ini diberi akhiran “an” maka menjadi peraan yang artinya sesuatu yang memegang pemimpin atau karna suatu hal autau peristiwa (poerwandarmita 1985:735). Dengan demikian kata peranan berarti sesuatu berupa orang, benda atau barang yang

memegang pipinan atau karna suatu hal atau peristiwa.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan pengawsan kinerja kepla desa.

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Anggota BPD berasal dari komponen-komponen di masyarakat desa kini telah tampil menjadi salah satu pimpinan desa berpengaruh. Anggota-anggota BPD terdiri dari parah pemuka di masyarakat yang di pilih oleh warga desatelah menjadi pimpinan di organisasi yang ada di desa dan tidak di benarkan apabila aggota BPD merangkap sebagai kepala desa atau perangkat desa .

BPD berfungsi membahas dan dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan kinerja kepala desa. BPD mempunyai wewenang:

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. Menyusun tata tertib BPD.

2.3 Konsep Pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. *Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results.* Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. *The process of ensuring that actual activities conform the planned activities.* Menurut Terry dan Leslie (2005 :238)” Pengawasan adalah proses mengevaluasi pelaksanaan kerja dengan membandingkan pelaksanaan aktual dengan apa yang di harapkan serta mengambil tindakan yang perlu ”. Sedangkan menurut Siagian (2005 : 125)”Pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya ”. Sedangkan menurut Stoner (dalam sule dan Saefullah , 2005:317) yang mengatakan bahwa pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan ”.

Dapat di tarik kesimpulan bahwa Pengawasan adalah serangkaian proses evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan , guna menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan / direncanakan . Dengan adanya pengawasan , kesalahan – kesalahan yang telah terjadi diharapkan dapat diperbaiki dan tidak terulang dikemudian hari .

2.4 PEMERINTAHAN DESA

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Kepentingan masyarakat Setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa merupakan bagian dari pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah

untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. (Maria Eni Surasih, 2002: 23)

Menurut ketentuan umum Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dan pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa, yakni Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Pendekatan inilah yang akan dipergunakan dalam menjelaskan fenomena dan menganalisis peranan, kendala, solusi, dan strategi pengembangan peranan BPD atau Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. yang menjadi Fokus penelitiannya adalah:

a. Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugas pengawasan khususnya pengawasan terhadap pengelolaan administrasi pembangunan yang dilakukan oleh kaur ekonomi pembangunan desa Sereh 1 Kec. Lirung Kabupaten talaud .

Agar dapat mengumpulkan informasi dari objek penelitian sesuai dengan fenomena, dilakukan pemilihan kepada masyarakat secara purposive sebagai informan. Pemilihan didasarkan atas pertimbangan bahwa

informan memiliki pemahaman terhadap fenomena penelitian. Berikut ini informan-informan yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah masyarakat 4 orang dan Informan lainnya adalah Pemerintah Desa Sereh I 3 orang, BPD 5 dan Tokoh Masyarakat 3 orang Tokoh Agama 1 orang .

Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data yang di pergunakan dilakukan melalui observasi dan wawancara (interview). Observasi di adakan secara partisipatif, di mana peneliti langsung membaaur dengan masyarakat yang menjadi sasaran penelitian.

Pengelolaan di lakukan melalui tahap editing dan interpertasi data, sedangkan analisa data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Literatur di peroleh melalui berbagai ketentuan hukum seperti UU NO 6 tahun 2014 tentang desa, PP NO.47 tahun 2015 perubahan atas PP NO.43 tahun 2014, PERMENDAGRI no 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa , beberapa perda yang berkaitan dengan desa serta beberapa peraturan desa. Sedangkan Literatur di peroleh dari penelusuran beberapa buku yang relevan, seperti : demokrasi, good governance, kybernologi, dan pemerintahan serta pembangunan desa.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagaimana dikemukakan Moleong (2006:198) adalah sebagai berikut:

1. Wawancara
2. Observasi.

Teknik analisa data ini menguraikan, menafsirkan dan mengganbarkan data yang terkumpul secara sistemik dan sistematis.

- Pengumpulandata
- Penyajian Data
- Reduksi Data
- Kesimpulan-kesimpulan:
- Penarikan/verifikasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Pemerintahan Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten (Wijaya, 2002:65). Dengan adanya pengaturan desa tersebut diharapkan Pemerintah Desa bersama masyarakat secara bersama-sama menciptakan kemandirian desa.

Kewenangan Desa mencakup: keberadaan lembaga perwakilan desa atau badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai bentuk miniatur DPRD di tingkat Kota maupun Kabupaten. Kewenangan ini berdampak pada mekanisme penyelenggaraan pemerintah desa yang selama ini tidak memiliki "lawan" atau yang mengontrol jalannya Pemerintah Desa. Selain itu keberadaan lembaga ini akan membawa perubahan suasana dalam proses Pemerintahan di desa. Keberadaan BPD secara otomatis akan mempengaruhi kinerja dari Pemerintahan Desa, begitu pula kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintahan Desa dalam hal ini kepala Desa juga akan berbeda dari sebelumnya. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah masalah keuangan Desa (UU no 6 tahun 2014 ps 71) yang mengatur tentang sumber pendapatan desa, yaitu berdasarkan pendapatan asli desa (hasil usaha desa, hasil aset, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah), kemudian bantuan dari Pemerintah Kabupaten berupa bagian yang diperoleh dari pajak dan retribusi serta bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten, selain itu bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pemerintahan Desa atau dalam bentuk nama lain seperti halnya Pemerintahan Wanua, keberadaannya adalah berhadapan langsung dengan masyarakat, sebagai ujung tombak pemerintahan yang terdepan. Pelaksanaan otonomisasi desa yang bercirikan pelayanan yang baik adalah dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat yang memerlukan karena cepat, mudah, tepat dan

dengan biaya yang terjangkau, oleh karena itu pelaksanaan di lapangan harus didukung oleh faktor-faktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tentang Desa tersebut.

Peranan Badan Permusyawaratan Desa desa Sereh Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan

Hasil yang akan disajikan merupakan analisis dari Tugas Badan Permusyawaratan Desa desa Sereh yang diharapkan lebih bisa mengakomodasikan kepentingan masyarakat desa Sereh. Kemungkinan besar segala tugas utamanya dapat dilaksanakan dengan baik mengingat keanggotaannya dipilih dari dan oleh masyarakat dan pimpinannya dipilih oleh anggotanya.

Di dalam penyelenggaraan pemerintahan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa sereh juga melaksanakan kontrol atau pengawasan terhadap pengelolaan administrasi pembangunan desa yang dilakukan oleh kaur ekonomi pembangunan di desa Sereh. Pelaksanaan pengawasan pada pengelolaan administrasi pembangunan yang dimaksud disini yaitu Pelaksanaan pengawasan terhadap keputusan-keputusan sesuai dengan program dan aspirasi dari masyarakat tentang pembangunan yang sedang, sudah, dan akan dilakukan yang dilihat dari catatan/buku.

Beberapa cara pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Sereh terhadap pengelolaan administrasi pembangunan, antara lain:

- a. Mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa terlebih lagi kaur ekonomi pembangunan serta aspirasi yang telah disampaikan.
- b. Jika terjadi penyelewengan, BPD memberikan teguran untuk pertama kali secara kekeluargaan.
- c. BPD akan mengklarifikasi dalam rapat desa yang dipimpin oleh Ketua BPD.
- d. Jika terjadi tindakan yang sangat sulit untuk dipecahkan, maka BPD akan memberikan sanksi atau peringatan sesuai yang telah diatur didalam peraturan seperti melaporkan kepada Camat serta Bupati untuk ditindaklanjuti.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa

Selain itu faktor-faktor lain yang dapat mendukung dan menghambat pelaksanaan pengawasan BPD desa sereh adalah:

1. Masyarakat Desa Sereh

Masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan BPD Desa Sereh dalam melaksanakan fungsinya, besarnya dukungan, sambutan dan penghargaan dari masyarakat kepada BPD menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya. Dukungan dari masyarakat tidak hanya pada banyaknya aspirasi yang masuk juga dari pelaksanaan suatu perdes. Kemauan dan semangat dari masyarakatlah yang menjadikan segala keputusan dari BPD dan Pemerintah Desa menjadi mudah untuk dilaksanakan. Partisipasi masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupun dalam pelaksanaan suatu keputusan sangat menentukan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD. Namun tidak semua masyarakat menyukai kinerja BPD Desa Sereh, karena tidak semua keputusan yang ditetapkan oleh BPD dan Pemerintah Desa dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan terkadang mendapat respon yang beraneka ragam baik pro maupun kontra dari masyarakat. Adanya tanggapan yang bersifat kontra tentunya dapat menghambat langkah BPD dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

2. Pola Hubungan Kerja Sama dengan Pemerintah Desa Sereh

Pola hubungan kerja sama antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa Sereh telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 6 tahun tentang Desa, dimana disebutkan pola hubungan antara BPD dengan Kepala Desa adalah pola hubungan kemitraan dalam menjalankan tugas pemerintahan desa, namun berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa ada beberapa personil BPD merasa lebih tinggi posisinya dari pada Kepala Desa, seperti yang disampaikan Bpk. HL anggota BPD Sereh: *“Melihat dari fungsi pengawasan, dapat*

diinterpretasi bahwa fungsi dan peran BPD ini sebenarnya berada diatas dari pada Kepala Desa, karena setiap lembaga yang melakukan pengawasan, tentunya tidak akan sejajar kedudukannya dibandingkan dengan lembaga yang diawasi”.

Dari pendapat-pendapat diatas sepertinya terjadi kontradiksi antar anggota BPD yang ada di desa Sereh, dimana perbedaan pemahaman dan persepsi masing-masing anggota BPD mengenai kedudukannya dengan Kepala Desa. Pola hubungan antara BPD dan Kepala Desa ini harus jelas dipahami oleh kedua belah pihak, agar nantinya tidak terjadi salah kaprah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga dapat meminimalisir konflik intern antara BPD dan Kepala Desa.

Peranan BPD dalam Pengawasan Pembangunan Desa.

Berdasarkan hasil penelitian , observasi dan pengambilan data di desa sereh Salah satu poin utama dalam pengawasan pembangunan di desa sereh adalah melihat pada sisi keuangan dari pembangunan desa. Azas pengelolaan keuangan desa adalah Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

BPD Desa sereh adalah merupakan perwakilan dari berbagai macam unsur masyarakat yang ada di desa sereh dan juga merupakan mitra kerja dari pemerintah desa desa sereh dalam hal penyelenggaraan pemerintahan .

D. Legalitas Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemerintahan Desa Sereh

a. Kedudukan , Tugas , Kewajiban , dan Manfaat BPDDengan di sahkannya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa , Kedudukan BPD mengalami Perubahan menjadi lembaga desa . Kini dengan fungsi yaitu :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa , dan

3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa .

Dalam Pemerintahan desa desa Sereh BPD berkedudukan sebagai lembaga legislatif, yaitu sebagai Lembaga desa yang menjadi tempat berdiskusi bagi para wakil masyarakat desa . Anggota BPD di desa Sereh merupakan Perwakilan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis ; kemudian Ketua , Sekretaris bendahara dan lainnya dipilih berdasarkan voting oleh anggota BPD itu sendiri . Sehingga dalam proses Berdiskusi atau bermusyawarah para anggota BPD berkedudukan sebagai wakil dari kelompok masyarakat dan berada di pihak masyarakat , bukan di pihak lembaga eksekutif desa , yaitu bukan sebagai pelaksana pemerintahan desa sebagaimana kedudukan kepala desa beserta perangkatnya .

Sebagai Daerah Otonom daerah mempunyai kewenangan yang luas dan tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja Pemerintahan Desa diharapkan dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang mengawasi jalannya Pemerintahan Desa. Oleh karena itu, pengaturan tentang Pemerintahan Desa dituangkan dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

Susunan organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari pimpinan dan anggota. Pimpinan terdiri dari satu orang ketua, satu orang wakil ketua, dan satu orang sekretaris. Anggota BPD Desa Sereh sendiri terdiri dari 8 orang. Meskipun pelaksanaan tugas BPD Desa Sereh belum dapat dijalankan secara maksimal, namun ada tugas yang telah dijalankan yaitu wewenang dalam penetapan Anggaran Dasar dan Belanja Desa. Dalam kenyataan yang ada, dana dan kekayaan yang dimiliki desa lebih banyak berasal dari desa sendiri dibandingkan dari subsidi pemerintah. Tugas-tugas BPD ada banyak, seperti pemilihan Kepala Desa, pembentukan Peraturan Desa, penetapan

Anggaran Desa, dan lain-lain. Dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya akan membahas wewenang BPD Desa Sereh dalam mengawasi kinerja Perangkat Desa (Kaur ekonomi pembangunan) dalam pengelolaan Administrasi pembangunan di desa.

Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa dan perangkat Desa serta BPD adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang, lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa bersama perangkat Desa juga memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan dari BPD.

Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Perencanaan Pembangunan Desa Sereh

Pengawasan yang dilakukan oleh BPD desa Sereh meliputi pengawasan terhadap Kaur ekonomi pembangunan dalam pelaksanaan Administrasi Pembangunan. Mengingat Pemerintah Desa (Kepala Desa dan aparatnya) merupakan pelaksana utama dari semua penyelenggaraan pemerintahan di desa, maka BPD juga berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Desa. Disamping itu, fungsi pengawasan oleh BPD dapat juga dilakukan pada tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten; pengembangan bagian wilayah desa untuk pemukiman, industri dan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten maupun pihak ketiga.

Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa untuk membangun Checks and Balances serta untuk menyalurkan aspirasi masyarakat yang lebih luas dalam kebijakan tentang desa. Badan permusyawaratan Desa mempunyai beberapa fungsi dan wewenang melakukan pengawasan, diantaranya pengawasan dalam pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Keputusan

Kepala Desa, dan pembangunan Terlebih kusus dalam Administrasi Pembangunan yang dilaksanakan didesa. Untuk Desa Sereh khususnya, keanggotaan dari Badan Permusyawaratan Desa dipilih dari wakil masyarakat tiap-tiap dusun berdasarkan jumlah penduduk yang mencerminkan kalangan adat, tokoh agama, golongan, profesi, tokoh pemuda dan unsur pemuka masyarakat lainnya.

Dari hasil penelitian tentang Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa yaitu pada pelaksanaan Administrasi Pembangunan Desa, Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan lapangan serta pengawasan dari masyarakat, dan intensitas pengawasannya dilakukan setiap enam bulan. Pada pelaksanaan Pembangunan melakukan Pengawasan administratif dengan melakukan pengecekan dan informasi pembangunan, setiap tiga bulan memantau pada laporan pembangunan yang dilakukan oleh kaur ekonomi pembangunan, dan melakukan pengawasan pada laporan administrasi pembangunan. Pengawasan dilapangan juga dilakukan Badan Permusyawaratan Desa Sereh pada waktu mengawasi pelaksanaan pembangunan, pengawasan yang digunakan adalah pengawasan lapangan dan pengawasan masyarakat, intensitas pengawasannya enam bulan sekali untuk melihat perkembangan pembangunan di desa sereh dan setiap ada pelaksanaan pembangunan

BPD telah memiliki fungsi untuk mengawasi program pembangunan yang dijalankan di desa. BPD pada desa Sereh, hak untuk menyampaikan pendapat dan pengaduan, dapat berjalan dengan baik hal ini seiring dengan budaya masyarakat setempat yang tidak mengenal pola pemerintahan feodalisme atau kerajaan, dimana forum musyawarah merupakan pengambilan keputusan tertinggi mereka. Makanya penyampaian pendapat dan pengaduan dianggap bagian dari budaya mereka.

Salah satu anggota BPD Maksi Lombo, mengatakan "menyangkut penyampaian

pendapat dan pengaduan masalah-masalah pembangunan di desa, kami selalu menyampaikan itu dalam forum BPD serta pada saat musyawarah bersama-sama dengan kepala desa. Belum pernah ada larangan-larangan untuk penyampaian pendapat kami". Hanya saja, dalam pengakuan mereka ada hal-hal tertentu tidak disampaikan secara blak-blakan, mereka melakukan pembuktian dulu kalau ada pelanggaran dari pemerintah atau oknum-oknum lain. Pada bagian lain ada anggota BPD yang berusaha mengungkap suatu permasalahan secara blak-blakan, ada yang kontra terhadapnya untuk membela orang yang di tuduhkan.

BPD memiliki dasar hukum sebagai lembaga yang salah satunya memiliki fungsi pengawasan pembangunan sebagai perwakilan dari kelompok-kelompok masyarakat. Apalagi adanya aturan perlindungan saksi, maka lebih memperkuat fungsi pengawasan dari BPD.

Menurut ketua BPD Joseph Bolangitan, A.Ma "Ketika ada masalah atau perkara hasil pengawasan mereka, dilakukan dengan prosedur yang sudah ada, dimana diselesaikan secara musyawarah dulu dan ketika terjadi pelanggaran berat maka langsung diserahkan penanganannya kepada pihak berwajib dalam hal ini kepolisian".

Evaluasi Pengawasan oleh BPD Desa Sereh:

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terutama oleh BPD sebagai representasi atau perwakilan masyarakat masih bersifat kasuistis, jangka pendek dan cenderung diluar BPD dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil atau bahkan perorangan. Pengawasan yang dilakukan kebanyakan mengarah kepada pengawasan keuangan terutama bertujuan untuk melihat penyimpangan dalam pembelanjaan. Sebagian yang lain melakukan pengawasan terhadap prosedur kerja dan kebijakan pemerintahan.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh sebagaimana yang ditemukan di Desa

Sereh adalah:

- Tidak adanya jalur dan mekanisme yang efektif termasuk ketiadaan panduan resmi bagi BPD desa sereh dalam melakukan pengawasan (pencarian data, dan penyampaian hasil pengawasan)
- Sulit untuk mendapatkan data dan informasi. Walaupun peraturan perundangan mewajibkan pemerintah desa sereh untuk terbuka, juga memberikan hak pada masyarakat untuk mendapatkan data dan informasi, tetapi hal tersebut tidak sepenuhnya terjadi dalam kenyataan. Beberapa metode yang biasanya digunakan oleh masyarakat desa sereh untuk mencari data adalah: perkawanan dengan petugas pemerintah desa sereh, dengar pendapat atas inisiatif masyarakat, tekanan, misalnya lewat demonstrasi, perkawanan dengan wartawan, mengikuti rapat-rapat pemerintah desa sereh
- Sulitnya menggalang dukungan masyarakat desa sereh secara luas. Hal ini diakibatkan oleh strategi komunikasi yang belum efektif.
- Lemahnya kelembagaan masyarakat sehingga daya tekan dalam menyampaikan hasil pengawasan juga lemah
- Pengetahuan terhadap perlindungan hukum belum dipahami sehingga yang terjadi tidak ada perlindungan hukum bagi masyarakat desa sereh yang menyampaikan hasil pengawasan.

Persepsi informan memperlihatkan bahwa lembaga-lembaga swakarsa/asli yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat sendiri mendapatkan tempat yang lebih baik di masyarakat dibandingkan dengan kelompok-kelompok intervensi. Masyarakat menganggap bahwa Pemerintahan Desa, BPD, lembaga ekonomi desa, dan lembaga agama sangat dibutuhkan keberadaannya di tingkat desa. Masyarakat sangat berharap peran BPD dalam mengawasi pembangunan yang dilakukan didesa. Peran BPD dalam pengawasan pembangunan selama ini

terkadang dianggap baik, terkadang juga disesali akibat pengawasan tidak dilakukan optimal, malahan menutupi kesalahan yang terjadi dalam proses pembangunan.

Badan Permusyawaratan Desa membantu pelaksanaan pembangunan didesa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Sebelum adanya BPD, didesa tidak ada pengawasan terhadap pembangunan desa dan sulit untuk mengadakan pembahasan pembangunan, sehingga pembangunan berjalan lambat dan kurang terarah, tetapi setelah dibentuk lembaga musyawarah desa, dapat dirasakan bahwa pembangunan desa bergerak lancar dan ada pengawasan yang baik terhadap jalannya pembangunan desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Badan Permusyawaratan desa Sereh telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jika terjadi penyimpangan BPD segera bertindak dengan memberikan teguran. Badan Permusyawaratan desa Sereh telah melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik yakni dengan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan administrasi pembangunan yang dilakukan oleh kaur ekonomi pembangunan dan juga menyalurkan aspirasi masyarakat namun tidak diimbangi dengan kinerja pemerintah yang terkesan lamban dalam menindak lanjuti keluhan masyarakat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut maka yang menjadi saran secara umum kepada BPD Sereh 1 ialah:Perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan yang dapat menunjang perkembangan dan peningkatan kualitas para anggota BPD yang ada baik secara jasmani dan rohani, agar apa yang menjadi visi dan misi dari Badan permusyawaratan desa sereh 1 dapat terlaksana sesuai dengan yang di harapkan.

Perlu adanya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam proses perencanaan pembangunan di desa sereh 1.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander,, 2001, *Perencanaan daerah memperkuat prakarsa rakyat dalam otonomi daerah*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Abe, Alexander, 2002, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Penerbit Pondok Edukasi, Solo.
- Adi, Isbandi Rukminto, 2001, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, Lembaga Penelitian FE-UI, Jakarta.
- Bungin Burhan 2004. *Metode penelitian kualitatif*.Penerbit :PT Rajagrafindo Persada,Jakarta.
- Budi Puspo, *Bahan Ajar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Conyers, Diana, 1994, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*,Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Kunarjo, 2002, *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*, Universitas Indonesia UI Press, Jakarta.
- Moleong, Lexy, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosada Karya, Bandung.
- Mubiyarto, 1984, *Pembangunan Pedesaan*,P3PK UGM, Yogyakarta.
- Poewandarmita,(1985). *Kamus Besar Bahasa indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Singarimbun, Masri dan sofyan Effendi, 1982, *Metode Penelitian Survey*, Suntingan LP3ES, Jakarta.
- Soerjono Soekanto,2009, *Sosiologi suatu pengantar*, Edisi baru: Rajawali pers.Jakarta
- Siagian, Sondang P, 2005, *Fungsi-fungsi manajerial,Edisi Revisi*. PT Bumi Aksara:Jakarta
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta.

Sule, Trisnawati Ernie dan Saefullah,Kurniawan. (2005).*pengantar manajemen*. Kencana:Jakarta.

Terry, George R,dan leslie W. Rue, 2005. *Dasar-dasar manajemen*. PT. Bumi Aksara:Jakarta

Tjokroamidjojo, Bintoro, 1995, *manajemen Pembangunan*, Gunung Agung,

Sumber lain

Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan Nasional.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Permendagri No. 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa

Peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang- undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa

Kantor Desa Sereh 1